



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2016/PA Crp.

000000 0000 000000000000 0000000000

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Juni 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 319/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 13 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Kantor KUA Kecamatan Bermani Ilir pada tanggal 8 Mei 2010 dengan wali nikah adalah paman Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/05/V/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tertanggal 8 Mei 2010;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak yang *lafazh* lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Sosokan Taba selama lebih kurang satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak dua kali selama lebih kurang lima tahun tiga bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orangtua Tergugat di Desa Sosokan Taba selama lebih kurang tujuh bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak Pertama**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Juli 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2012 dengan perkara Nomor 314/Pdt.G/2012/PA Crp namun pada tanggal 13 Agustus 2012 gugatan tersebut dicabut;
6. Bahwa setelah Pengajuan gugatan cerai tersebut dicabut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung selama lebih kurang satu tahun, dan setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai seorang istri;
  - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari untuk bermain judi sabung ayam dan pulang hingga pagi hari;
  - Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga dan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat bahkan Tergugat

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau jika dalam keadaan marah;

- Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu mengikuti keinginan Tergugat sendiri;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Maret 2016, berawal ketika Tergugat baru pulang pada pukul 20.00 WIB, setelah Tergugat sampai di rumah Penggugat meminta Tergugat untuk mengerok Penggugat karena Penggugat sedang sakit, namun Tergugat menolak dengan alasan Tergugat masih sibuk, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika memang Tergugat tidak bisa mengerok Penggugat, Penggugat akan meminta kakak ipar Penggugat yang bernama **Kakak Ipar Penggugat** untuk mengerok Penggugat, namun ketika Penggugat ingin keluar rumah Tergugat langsung marah-marah, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat langsung mencabut pisau dari pinggang Tergugat dan langsung mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau tersebut, karena takut ingin dibunuh oleh Tergugat lalu Penggugat langsung lari ke rumah kakak ipar Penggugat yang berada di sebelah kediaman Penggugat dan Tergugat, kemudian pada pukul 22.00 WIB Penggugat kembali ke rumah, namun ketika Penggugat sampai di rumah Penggugat melihat rumah sudah berantakan bahkan Tergugat juga menghancurkan perabotan rumah tangga, setelah melihat hal tersebut Penggugat kembali lagi ke rumah kakak ipar Penggugat yang bernama **Kakak Ipar Penggugat**, setelah sampai di rumah kakak ipar Penggugat tersebut Penggugat langsung menghubungi kakak kandung Penggugat yang bernama **Kakak Kandung Penggugat** dan menceritakan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tidak lama kemudian kakak kandung Penggugat dan suaminya datang ke kediaman kakak ipar Penggugat dan langsung menasehati Penggugat, keesokan harinya pada tanggal 21 Maret 2016 Penggugat dan anak langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Sosokan Taba, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Sosokan Taba;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tanggal 21 Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga bulan;
9. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sebagaimana relaas panggilan tanggal 22 Juni dan 1 Juli 2016 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/05/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tanggal 8 Mei 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi Ke I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 tetapi saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah ke kebun milik orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Penggugat hamil sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta menghancurkan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabot rumah tangga seperti membanting magic com dan memecahkan kaca TV;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, sedangkan pada pertengkaran terakhir tanggal 20 Maret 2016 saksi mengetahui sendiri karena saksi menginap di rumah mereka;
  - Bahwa sebelum berpisah, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bahkan Penggugat mengajukan gugat cerai namun dicabut karena berhasil didamaikan, tetapi kemudian Tergugat tetap mengulangi perbuatannya yang tidak disenangi oleh Penggugat;
2. **Saksi Ke II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 akan tetapi saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah ke kebun milik orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sekitar satu tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka berjudi, Tergugat sering keluar malam pulang pagi hari;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sebelum pisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sudah tiga kali ikut mendamaikan, namun usaha yang terakhir tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 22 Juni dan 1 Juli 2016, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering keluar malam bermain judi sabung ayam pulang hingga pagi hari, Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga dan menyakiti badan Penggugat bahkan pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau ketika dalam keadaan marah. Pada tanggal 20 Maret 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, sejak tanggal 21 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Sosokan Taba, Tergugat juga pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Sosokan Taba yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang tiga bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/05/V/2010 tanggal 8 Mei 2010 yang telah dinazegelen, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **Saksi Ke I** dan **Saksi Ke II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dan para saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan berpisah rumah selama dua bulan berdasarkan pengetahuan saksi, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 8 Mei 2010 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 Maret 2016 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering keluar malam pulang hingga pagi hari;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama empat bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 21 Juli 2016, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Syahrawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Syahrawati**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000
2. Proses	= Rp. 50.000
3. Panggilan Penggugat	= Rp.160.000
4. Panggilan Tergugat	= Rp.320.000
5. Redaksi	= Rp. 5.000
6. Meterai	= Rp. 6.000 +
Jumlah	= Rp.571.000

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 319/Pdt.G/2016/PA Crp.